



PUTUSAN

Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], sebagai

Penggugat;

melawan

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Januari 2020 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.Kag



[REDACTED]  
tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ratu, dengan  
Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED]

- [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, akan tetapi sejak 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ;
  4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah sering terjadi cekcok;
  5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
  6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
  7. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
  8. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( [REDACTED]

[REDACTED] berlaku ;

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah mendamaikan Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini sudah dimediasi dengan menunjuk Yunizar Hidayati, SHI sebagai mediator, namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, ia tetap dengan argumentasinya;

Bahwa jawaban Tergugat secara lisan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali posita 3 sebenarnya 2 tahun bukan 4 tahun, posita 4 harmonis 7 tahun kemudian cekcok, posita 5 tidak benar Tergugat malas yang benar ia petani rajin, tidak benar ekonomi keluarga tidak cukup yang benar mencukupi, benar setiap kali bertengkar Tergugat merusak perabotan rumah tangga, posita 6 benar tetapi pisah 5 bulan dan Tergugat tidak mau bercerai;

Bahwa replik lisan Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa duplik lisan Tergugat dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## I. Bukti Surat

Fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ratu, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

497/78/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009, telah bermeterai cukup dan dinazagellen di kantor pos, isinya sesuai asli dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode bukti ( P );

## II. Bukti Saksi

1. **Khomsiatun binti Yahrodi**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun IV Desa Tanjung Serang Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai saudara sepupu;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami isteri yang telah menikah selama 11 tahun;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat berdomisili di rumah orangtua Tergugat di Pesawaran Lampung kemudian pindah ke Kayuagung rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama pernikahan mereka telah dikaruniai 2 orang anak yang diasuh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, kemudian terjadi cekcok mulut dan Tergugat merusak barang perabotan, saksi pernah melihat dan mendengar langsung peristiwa itu;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu terjadi disebabkan Tergugat malas bekerja bangun siang sehingga tidak dapat menafkahi;
- Bahwa akhirnya dengan sikap Tergugat itu, Penggugat tidak sabar hingga harus memutuskan berpisah sejak Oktober 2019, Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah, mereka pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

2. **Sumardi bin Salih**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun IV Desa Tanjung Serang

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.Kag



Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat sejak 6 tahun;
- Bahwa jarak rumah saksi dan Penggugat 300 meter;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami isteri yang telah menikah selama 11 tahun;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat berdomisili di rumah orangtua Penggugat ;
- Bahwa selama pernikahan mereka telah dikaruniai 2 orang anak yang diasuh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, kemudian terjadi cekcok, saksi pernah melihat dan mendengar langsung peristiwa itu;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu terjadi disebabkan Tergugat tidak mau bekerja dan suka marah marah merusak barang perabotan;
- Bahwa akhirnya dengan sikap Tergugat itu, Penggugat tidak sabar hingga harus memutuskan berpisah selama 7 bulan, Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah, mereka pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak menyampaikan alat bukti surat tetapi hanya menghadirkan satu orang saksi yaitu :

**Ali Syahbana bin Saari Ahmad**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan penjual gallon air, tempat tinggal di Perumahan Jua-jua Kelurahan Jua-jua Lingkungan 10 Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai kawan dan rekan bisnis;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak 3 tahun terakhir;

*Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat berdomisili di rumah mereka berdua di TSM wilayah Pedamaran Timur OKI;
- Bahwa selama pernikahan mereka telah dikaruniai 2 orang anak yang diasuh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, kemudian terjadi cekcok mulut, saksi pernah melihat dan mendengar langsung peristiwa itu;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu terjadi disebabkan apa saksi tidak tahu;
- Bahwa akhirnya dengan sikap Tergugat itu, Penggugat tidak sabar hingga harus memutuskan berpisah sejak 2 bulan lalu, Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama berdiam diri di rumah kawannya sekitar 1,5 km;
- Bahwa selama berpisah, mereka pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Tergugat hanya mampu menghadirkan satu orang saksi;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa mediasi telah dilaksanakan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat terutama pada posita alasan terjadinya perselisihan dan

*Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.Kag*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya, maka Penggugat dibebankan pembuktian dan Tergugat dibebankan pembuktian atas bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung kaidah hukum bahwa pendengaran saudara kandung dan tetangga sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugat perceraian mereka yang paling dekat yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran. Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah saudara kandungnya, namun Majelis Hakim dapat menerimanya karena merupakan orang-orang yang paling dekat hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita angka 4, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita angka 4, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu

*Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.Kag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya menghadirkan satu orang saksi, dalam perspektif Majelis Hakim satu saksi sama dengan bukan kesaksian sebagaimana asas *unus testis nullus testis*, maka kesaksian Tergugat itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor 497/78/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ratu;
2. Bahwa sejak 2 tahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh faktor ekonomi yang tidak cukup;
3. Bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 tahun, dan sejak saat tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak ada saling mempedulikan lagi;
4. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali;
5. Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 13 Juli 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ratu;
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun karena Petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa

*Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

بِإِذَا طَلَّقَ الْمَرْءُ نِسَاءَهُ بِإِطْرَاقِ طَلْقِهَا وَنَجَسَ قَلْبَهُ فَطَلْقٌ كَرِهَ اللَّهُ وَطَهَّرَهُ اللَّهُ وَطَهَّرَ الْمَرْءَ

فَإِنْ طَلَّقَهَا بِمَا عَدَّتْ عَلَيْهِ أَوْ بِمَا عَدَّتْ عَلَيْهِ فَطَلْقٌ كَرِهَ اللَّهُ وَطَهَّرَهُ اللَّهُ وَطَهَّرَ الْمَرْءَ

*Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;*

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan

فَإِنْ طَلَّقَهَا بِمَا عَدَّتْ عَلَيْهِ أَوْ بِمَا عَدَّتْ عَلَيْهِ فَطَلْقٌ كَرِهَ اللَّهُ وَطَهَّرَهُ اللَّهُ وَطَهَّرَ الْمَرْءَ

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

( وَإِذَا طَلَّقَ الْمَرْءُ نِسَاءَهُ بِإِطْرَاقِ طَلْقِهَا وَنَجَسَ قَلْبَهُ فَطَلْقٌ كَرِهَ اللَّهُ وَطَهَّرَهُ اللَّهُ وَطَهَّرَ الْمَرْءَ )

*Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.*

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.Kag



Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi , al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/17

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhoratan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhoratan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Madza Hurriyat Azzaujaini Fii Athalaq, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

أَنَّ كَيْفَ مَا سَاقَطَ مِنْهُ شَيْءٌ مِنْ حَقِّهَا فَهُوَ كَالْمَرْءِ إِذَا كَانَتْ رَأْسُهُ مَبْرُكًا وَرِجْلُهُ مَقْطُوعًا  
أَوْ كَالْمَرْءِ إِذَا كَانَتْ يَدَاؤُهُ مَقْطُوعَتَيْنِ وَرَأْسُهُ مَبْرُكًا  
وَأَنَّ كَيْفَ مَا سَاقَطَ مِنْهُ شَيْءٌ مِنْ حَقِّهَا فَهُوَ كَالْمَرْءِ إِذَا كَانَتْ رَأْسُهُ مَبْرُكًا وَرِجْلُهُ مَقْطُوعًا

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 yang artinya sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian".

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak mampu mempertahankan bantahannya sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan diterima karena telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi

*Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.Kag*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat dan tidak ada petitum Penggugat yang tidak diterima dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka atas Petitum Penggugat pada point 1, Majelis Hakim dapat mengabulkannya secara verstek;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat ( **Suhardiyanto bin Kaming**) terhadap Penggugat ( **Windayati binti Mujidun**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.266.000,- ( dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1441 Hijriah oleh Alimuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Yunizar Hidayati, S.H.I dan Sudarman, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Alimuddin, S.H.I., M.H.**

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Yunizar Hidayati, S.H.I**

**Sudarman, S.Ag.,M.H**

Panitera Pengganti,

**Winda Yunita Dewi, S.HI., M.H**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 150.000,-
4. Biaya PNBK Panggilan	:	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp. 266.000,-</b>

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.Kag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)